

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Tentang Susunan, Tugas, dan Kewenangan Kelembagaan dalam Konsep Ketatanegaraan.**

Pada bagian ini penulis pertama-tama menjelaskan tentang susunan dari kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara singkat, yang *Pertama*, Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) dalam Pasal 5, 6 dan 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang selanjutnya akan disebut UU Kejaksaan. “Adapun Susunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal-pasal tersebut terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi dan kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk cabang Kejaksaan Negeri. Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung”. Kedua, Susunan KPK dalam Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya akan disebut sebagai UU KPK yang berbunyi:

“Pasal 26:

- (1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:

- a. Bidang Pencegahan;
- b. Bidang Penindakan;
- c. Bidang Informasi dan Data; dan
- d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

(3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi:

- a. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. Subbidang Gratifikasi;
- c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan
- d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

(4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi:

- a. Subbidang Penyelidikan;
- b. Subbidang Penyidikan; dan
- c. Subbidang Penuntutan.

(5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahkan:

- a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;
- b. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi;
- c. Subbidang Monitor.

(6) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahkan:

- a. Subbidang Pengawasan Internal;
- b. Subbidang Pengaduan Masyarakat.

(7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang Penuntutan, masing-masing membawahkan beberapa Satuan Tugas”.

Adapun tugas dan wewenang dari Kejaksaan terdapat dalam Pasal 30 UU Kejaksaan yang berbunyi:

- (1) “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) (Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;

- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal”.

“Dalam Pasal 32 berbunyi bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Sedangkan tugas dan wewenang KPK terdapat dalam UU KPK yang diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- a. “tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan dan wewenang-nya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif setidaknya untuk jangka dua tahun ke depan karena Pasal 53

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan membantukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutan-nya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, jauh lebih luas kewenangannya bahkan menjadi *superbodies* karena dalam hal penyidikan delik korupsi lembaga ini lebih tinggi dari Jaksa Agung, karena dapat mengambil alih perkara dari kejaksaan bahkan menyupervisi lembaga kejaksaan dan kepolisian dalam penyidikan delik korupsi walaupun pada praktik-nya tidak mampu dilakukan. Hal ini tertuang dalam Pasal 10A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan alasan pengambil alihannya terdapat dalam ayat (2) yaitu “a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan”.

## **B. Kajian Tentang Penyidikan dan Penuntutan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.**

“Penyidikan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>12</sup> Pengertian tersebut menunjukkan bahwa “dalam proses penyidikan terdapat sejumlah tindakan yang akan dan harus dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Adapun tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya adalah: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.

“Dalam melaksanakan tindakan berdasarkan kewenangannya tersebut, penyidik wajib membuat berita acara yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan,

---

<sup>12</sup> Lihat, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 1 angka 2.

ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, dan ditandatangani juga oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan menurut ketentuan KUHAP terdiri dari Penyidik yang berasal dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.<sup>13</sup> Selain penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, terdapat jabatan penyidik yang diemban oleh pejabat dari institusi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan diperoleh berdasarkan ketentuan “Pasal 284 KUHAP yang menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Penjelasan Pasal 284 KUHAP menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang -undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain: “Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi)”; “Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kewenangan penyidikan yang

---

<sup>13</sup> Lihat, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 6



dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK dibantu oleh pegawai yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan”.<sup>14</sup> “Para pegawai yang berasal dari kedua institusi tersebut diberhentikan sementara waktu sampai penugasannya di KPK berakhir. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya dualisme kebijakan yang harus dilakukan oleh penyidik. Penyidik yang melaksanakan kewenangan penyidikan KPK merupakan penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.<sup>15</sup> Ketentuan ini memberikan kewenangan pada KPK untuk mengangkat penyidik sendiri yang tidak berasal dari institusi Kepolisian.

Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi “dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali ditentukan lain menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Implikasi dari hal ini menyebabkan Penyidikan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi berlaku secara *lex specialis* untuk perkara tindak pidana korupsi, hal ini juga terdapat dalam Pasal 26 bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam

---

<sup>14</sup> Lihat, Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30, LN No. 137, Tahun 2002, TLN No. 4250., Pasal 39.

<sup>15</sup> Lihat, Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30, LN No. 137, Tahun 2002, TLN No. 4250., Pasal 45 ayat (1).



Undang-undang ini”. “Adapun hal khusus yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah”:

- a. "Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka; (Pasal 28).
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa; (Pasal 29 ayat (1))
- c. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga dari korupsi; (Pasal 29 ayat (4))
- d. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; (Pasal 30)
- e. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata ada kerugian telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa

Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan; (Pasal 32)

- f. Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilaukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera meyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserhkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilaukan gugatan terhadap ahli warisnya; (Pasal 34)”

Ketentuan tersebut merupakan pedoman khusus penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilaksanakan oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan tambahan yang tidak dimiliki oleh penyidik kepolisian atau penyidik kejaksaan.

Kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan “UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini. (Pasal 46 ayat (1)) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya”. “Pasal 47 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat: (Pasal

47 ayat (3)) Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita; Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut; Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut”.

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atauyang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka (Pasal 48)”.”Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti (Pasal 49)”.

Surat tuntutan tidak diatur oleh KUHAP apa pengertiannya. KUHAP hanya mengatur jangka waktu pengajuan surat tuntutan saja, di mana “Pasal 182 ayat (1) butir a KUHAP menyatakan: Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;” KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa fungsi, bahkan bentuk dari surat dakwaan. Oleh karena itu, surat tuntutan selalu berkembang lewat praktik pengadilan yang ada. Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan penuntutan, memiliki beberapa peraturan tentang surat dakwaan. Peraturan tersebut pada dasarnya bersifat internal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang. Salah satu peraturan yang dimiliki oleh “Kejaksaan Agung RI terkait penuntutan adalah SE001/J.A/04/1995 tentang Pedoman Tuntutan

Pidana”. “Dalam surat edaran tersebut diatur hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan dan besaran pidana yang akan dituntut. Apabila dikaitkan dengan surat dakwaan, maka surat dakwaan adalah salah satu dasar dari surat tuntutan”. “Tuntutan adalah kewenangan penuntut umum untuk diajukan setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang”. Secara praktis, KUHAP tidak mengatur mengenai hubungan surat tuntutan dengan tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara akan tetapi, mengatur bahwa “tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan harus dicantumkan dalam surat putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP”. Hakim ketika menyusun putusan akhir, harus mencantumkan surat tuntutan dalam putusannya. Surat tuntutan sejatinya tidak menjadi “patokan” bagi “Hakim untuk menyatakan terdakwa yang bersangkutan bersalah atau tidak, maupun mengenai besaran pidana yang akan dijatuhkan (*strafmaat*) kepada terdakwa. Dalam mendapatkan keputusan dalam musyawarah terakhir sebagaimana diatur dalam KUHAP, majelis hakim mempertimbangkannya dari apa yang telah dibuktikan dalam persidangan”.

“Penanganan perkara tindak pidana korupsi sama hal dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Perbedaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terdapat pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menangani, terdapat tiga pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penunntutan perkara tindak pidana khusus ini. Penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh tiga

institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap “perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Berdasarkan pembagian kewenangan dalam system peradilan pidana, maka “proses penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas aparat kepolisian. Penyelidik dan penyidik polisi mutatis mutandis berwenang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi. Sebagai tindak pidana khusus, korupsi juga dapat diselidik dan disidik oleh penyidik dari Kejaksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP”.

Di samping kedua lembaga penegak hukum tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pembentukan KPK merupakan keputusan politik yang bertujuan untuk menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang semakin sulit ditangani. Kepolisian dan Kejaksaan dianggap kurang efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Keadaan tersebut menjadi dasar dibentuknya KPK. Sebagai lembaga antikorupsi, KPK memiliki kewenangan tertentu yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Secara khusus, kewenangan KPK dibatasi untuk menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, gangguan ketertiban umum, dan kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah. Dengan batasan-batasan yang ditetapkan tersebut, diharapkan KPK dapat

meningkatkan efektivitasnya dalam menjalankan tugasnya tanpa tumpang tindih dengan peran kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh dua institusi, yaitu Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan pada dasarnya merupakan lembaga penuntutan yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk melaksanakan kewenangan negara di bidang penuntutan”<sup>16</sup> terhadap seluruh tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus yang diatur di dalam peraturan perUndang-undangan. “Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan secara umum berpedoman pada hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP”. Aturan khusus yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan sebagai tambahan pengaturan di dalam KUHAP, misalnya di dalam “UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki aturan tambahan yang bersifat khusus mengenai penuntutan. Pengaturan penuntutan yang bersifat khusus diatur pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana”.

Kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat. Ketiga lembaga penegak hukum ini memiliki

---

<sup>16</sup> Lihat, Indonesia, Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16, LN No. 67, Tahun 2004, TLN No. 4401., Pasal 2 ayat (1).

kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga masing-masing, yaitu “UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan kewenangannya, ketiga lembaga penegak hukum tersebut berpedoman pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan kewenangan khusus yang membedakannya dengan Kepolisian dan Kejaksaan. “Tugas dan kewenangan khusus tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara”.



“Kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>17</sup>”  
“Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi”.

“Kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>18</sup>: Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambilalih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, dihitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan

---

<sup>17</sup> Lihat, Indonesia, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 7.

<sup>18</sup> Lihat, Indonesia, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 8.

Korupsi. Penyerahan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

“Pergantian penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK berdasarkan alasan: Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan”.

“Kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan<sup>19</sup> tidak dapat menjangkau seluruh pelaku tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan KPK yang<sup>20</sup>: Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

---

<sup>19</sup> Lihat, Indonesia, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 9

<sup>20</sup> Lihat, Indonesia, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 11

Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf”.

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: “Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi memiliki kewenangan melaksanakan langkah atau upaya”.

## C. Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kegiatan kriminal hingga saat ini. Maraknya perilaku korup ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Karena sifatnya yang meluas, korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.<sup>21</sup> “Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak nampak jelas dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Pengertian lain tentang tindak pidana korupsi di artikan sebagai “Perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Putusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme”.<sup>22</sup>

Dalam pengertian secara yuridis dalam “UU Tipikor, memberikan batasan agar dapat memahami rumusan delik. Dalam memahami rumusan delik maka dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2,3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999); 2) Kelompok delik penyuaipan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (Pasal 5, 11 ,12, 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); 3) Kelompok delik penggelapan (Pasal 8, 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); 4) Kelompok delik pemerasan dalam

---

<sup>21</sup> Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK* Jakarta Sinar Grafika. 2010 hlm. 28.

<sup>22</sup> Marwan Effendy. *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta Selatan: Referensi.hlm.19

jabatan (Pasal 12e dan f undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); 5) Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborosan, leveransir, dan rekanan (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)”.<sup>23</sup>

Vito Tanzim menyatakan bahwa korupsi mengacu pada perilaku yang melanggar suatu asas dan ditunjukkan oleh individu di sektor swasta atau pejabat publik. Huntington menggambarkan korupsi sebagai perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh pejabat publik atau pegawai yang menyimpang dari norma yang diterima dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>24</sup>

Berbeda dengan pernyataan Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim yang dikutip Marwan Effendy menegaskan bahwa “korupsi dapat muncul akibat perubahan politik yang sistematis, sehingga memperlemah atau mengguncurkan tidak saja lembaga sosial dan politik, tetapi juga hukum”.<sup>25</sup> Soerjono Soekanto menegaskan bahwa gejala korupsi muncul ketika kekuasaan dan kewenangan publik digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga melanggar norma hukum dan etika.<sup>26</sup> Memastikan bahwa tindakannya dapat menimbulkan kerugian bagi negara, perekonomian negara, individu, atau masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>23</sup> Chaerudin, Ahmad Syaiful Dinar & Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 4.

<sup>24</sup> Chaerudin Ahmad Syaiful Dinar & Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama. Op.cit.,hlm 2.

<sup>25</sup> Marwan effendy. *Korupsi & Srategi Nasional Serta Pemberantasannya*.Jakarta Selatan: Referensi.hlm.25.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Mutafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*.Jakarta: Rajawali. 1980. hlm.281.

Berdasarkan perspektif yang diuraikan di atas, yang sejalan dengan pandangan Bologna dkk sebagaimana dikutip oleh Marwan Effendy, teori tersebut mengidentifikasi empat faktor kunci yang memotivasi individu untuk melakukan kejahatan: a) Keserakahan, yang berkaitan dengan kecenderungan serakah yang melekat pada setiap orang; b) Peluang, yang berkaitan dengan kondisi dalam suatu organisasi, lembaga, atau masyarakat yang menciptakan peluang bagi individu untuk terlibat dalam kegiatan penipuan; c) Kebutuhan, yang mengacu pada persyaratan penting yang harus dimiliki individu untuk mempertahankan kehidupan normal mereka; dan d) Pameran/Pengungkapan (Exposures), yang menyangkut tindakan atau akibat yang mungkin dihadapi oleh pelaku penipuan jika mereka diketahui telah melakukan pelanggaran.<sup>27</sup>

Korupsi merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief menggambarkan korupsi sebagai tindakan yang tercela, terkutuk, dan dicerca secara luas, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh individu-individu dari berbagai negara di dunia.<sup>28</sup> Kebijakan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam “Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi”.

Menurut Barda Nawawi, strategi pemberantasan korupsi bukanlah memberantas korupsi itu sendiri, tetapi memberantas “sebab-sebab dan kondisi-

---

<sup>27</sup> Marwan Effendy. *ibid.* Hlm. 26-27.

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 133.

kondisi yang menimbulkan korupsi,<sup>29</sup> “pemberantasan korupsi lewat penegakan hukum pidana hanya merupakan pemberantasan *simptomatik*, sedangkan pemberantasan kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi merupakan pemberantasan *Kausatif*”.<sup>30</sup> Pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dilakukan oleh pemerintah yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kejaksaan mengalami berbagai kendala. Kebijakan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam hal ini menggunakan sarana penal yaitu menggunakan tahap formulasi. “Bahwa kebijakan legislatif merupakan tahap yang strategis dari *“penal policy”*”.<sup>31</sup> Dalam hal ini bahwa kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi”.<sup>32</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah; Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu: 1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila

---

<sup>29</sup> Marwan Effendy. *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta Selatan: Referensi. 2013. hlm. 150-151.

<sup>30</sup> Marwan Effendy. *Ibid. op. cit.* hlm 151

<sup>31</sup> Barda Namawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 79.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 79.



tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain. 5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga)”.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana yang disebutkan Hussein Alatas mengutip Kusuma M.W., bahwa korupsi itu ada tujuh macam atau bentuk dan macamnya, yaitu:<sup>33</sup> “a) Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah. b) Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan

---

<sup>33</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik), (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16.

kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya. c) Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya. d) Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan. e) Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi. f) Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat. g) Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (support) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat”.

## **D. Landasan Teori**

### **1. Teori *State Auxilliary Bodies***

*State auxiliary organ/bodies* ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya,<sup>34</sup> di Indonesia *state auxiliary organ/bodies* berkembang pesat setelah adanya reformasi. Lembaga ini dibentuk baik oleh

---

<sup>34</sup> Tim Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara, 2005, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945.*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 19.

Presiden ataupun Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>35</sup> *State auxiliary organ/bodies*, yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang termasuk dalam alat kelengkapan negara.<sup>36</sup> Terbentuknya *state auxiliary organ/bodies* ialah dikarenakan kondisi birokrasi yang terdapat pada lingkungan pemerintah dinilai tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum dengan pedoman kualitas mutu yang senantiasa meningkat.<sup>37</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>38</sup> Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup> Dalam

---

<sup>35</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, 2009, "Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, VolVI/No-03, hlm. 146.

<sup>36</sup> Novianto M. Hantoro, 2016, "Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara", *Jurnal Negara Hukum*, VolVII/No-02/2016, hlm. 148.

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

<sup>38</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.78.

<sup>39</sup> Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:<sup>40</sup>

- a. “Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang
- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat”.

---

<sup>40</sup> Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara.*, Rajawali Pers, hlm. 104-105.

## E. Batasan Konsep

Batasan Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Kewenangan

“Kewenangan adalah Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk bertindak; kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; melakukan tindakan yang ditentukan berdasarkan perundang-undang tertentu”.<sup>41</sup>

### 2. Penuntutan

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan pemutusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

### 3. Tindak Pidana

Dalam istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana atau yang sering

---

<sup>41</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/kedudukan,KamusBahasaIndonesia.org>,

digunakan dengan istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.<sup>42</sup> Istilah pidana sendiri berasal dari Belanda yaitu kata straf yang artinya suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman merupakan istilah umum yang digunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

#### 4. Korupsi

“Robert Klitgaard korupsi adalah suatu yang membuang-buang waktu, dan lebih membahas cara-cara untuk memberantas korupsi itu sendiri. Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak nampak jelas dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Pengertian lai tentang tindak pidana korupsi di artikan sebagai “Perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Putusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme”.<sup>43</sup>

#### 5. Kelembagaan

Pengertian lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah

---

<sup>42</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.185.

<sup>43</sup> Marwan Effendy. *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya.* Jakarta Selatan: Referensi. hlm.19

mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Menurut Ruttan dan Hayami, lembaga adalah aturan-aturan yang diberlakukan dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi untuk membantu anggotanya dengan harapan setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan<sup>44</sup>.



---

<sup>44</sup> Ruttan and Hayami, 1984 *Toward a theory of induced institutional innovation. Journal of Development Studies*. Vol. 20:203-33